



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM**
Tempat Lahir : Samarinda
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kelampaian Tengah RT.003 Kec. Astambul
Kab. Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa menghadap didepan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 301/Pen.Pid/2023/PN Mtp tanggal 05 Oktober 2023 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM**;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **ERNAWATI Alias**

ACIL ERNA Binti ANTUM beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

:

1. Menyatakan **Terdakwa ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan subsidairitas Penuntut Umum..

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama **Terdakwa** dalam tahanan sementara dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan, **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** pidana penjara.

3. . Menetapkan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) butir pil zenith gundul
- 43 (empat puluh tiga) butir pil dextromethorphan

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda
- 1 (satu) buah tas jinjing / bahu warna ungu

Dikembalikan kepada Terdakwa ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di toko mainan milik Terdakwa yang berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di toko mainan milik Terdakwa yang berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian, Terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) butir tablet jenis Zenith gundul dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan 15 (lima belas) butir tablet dekstromethorphan dengan harga Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di depan toko mainan milik Terdakwa yang berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian, Terdakwa yang sedang menyapu halaman toko didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi MAULANI SATRIA PUTRA Bin GATOT SUPARNO dan Saksi PRATAMA ADIANUR SANTOSO, SH. Bin SUNARDI DWI SANTOSO. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa tas jinjing warna ungu yang di dalamnya ada 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda tersimpan 32 (tiga puluh dua) butir tablet Zenith gundul dan 43 (empat puluh tiga) butir tablet dekstromethorphan yang dibungkus dengan plastik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih bening. Kemudian ditemukan juga uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis Zenith gundul dan dekstromethorphan senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dari penjualan sediaan farmasi jenis Zenith gundul dan dekstromethorphan, Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa sudah mengedarkan sediaan farmasi jenis Zenith gundul dan dekstromethorphan selama 1 (satu) tahun.

Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Zenith gundul dan dekstromethorphan dari Sdri. UMI ZAKIAH yang Terdakwa temui di Pasar Lima Banjarmasin dimana Terdakwa membeli 1 (satu) box sediaan farmasi jenis Zenith gundul dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantong plastik sediaan farmasi jenis dekstromethorphan dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun Terdakwa sudah beberapa kali membeli sediaan farmasi jenis Zenith gundul dan dekstromethorphan dari Sdri. UMI ZAKIAH.

Berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan No. PP.01.01.22A.22A1.06.23.0538.LP tertanggal 20 Juni 2023 berupa 1 (satu) tablet warna putih dengan penandaan “—” pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol terdaftar dalam golongan I (satu) Narkotika ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. -----

Bahwa Terdakwa ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di toko mainan milik Terdakwa yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampayan tepatnya di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, telahtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di depan toko mainan milik Terdakwa yang berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampayan, Terdakwa yang sedang menyapu halaman toko didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi MAULANI SATRIA PUTRA Bin GATOT SUPARNO dan Saksi PRATAMA ADIANUR SANTOSO, SH. Bin SUNARDI DWI SANTOSO. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa tas jinjing warna ungu yang di dalamnya ada 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda tersimpan 32 (tiga puluh dua) butir tablet zenith gundul dan 43 (empat puluh tiga) butir tablet dekstromethorphan yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening. Kemudian ditemukan juga uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis zenith gundul dan dekstromethorphan senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). -

Berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan No. PP.01.01.22A.22A1.06.23.0538.LP tertanggal 20 Juni 2023 berupa 1 (satu) tablet warna putih dengan penandaan “-” pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnyadidapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol terdaftar dalam golongan I (satu) Narkotika ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUMtidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi Terdakwatetap melakukannya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MAULANI SATRIA PUTRA Bin GATOT SUPARNO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 15.30 wita, Dipimpin Kapolsek Astambul beserta Kanit Reskrim dan Anggota Reskrim, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di TKP tersebut diatas ada seseorang penjual obat-obatan jenis zenith dan dextro tanpa ijin edar. Berbekal informasi tersebut di atas Kapolsek Astambul beserta Kanit Reskrim dan Anggota Reskrim mendatangi tkp, kemudian skp 16.00 wita tiba di warung yang menjual obat-obatan tersebut dan di lakukan pengeledahan di warung tersebut, setelah di geledah warung ditemukan 1 (satu) buah tas jinjing / bahu warna ungu yang didalamnya berisikan uang sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan obat dan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) butir pil zenith gundul dan 43 (empat puluh tiga) butir pil dextromethorphan, lalu di tanyakan kepemilikan obat-obatan tersebut terlapor mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya. Atas kejadian tersebut terlapor dan barang bukti diamankan ke Polsek Astambul guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi PRATAMA ADIANUR SANTOSO, SH Bin SUNARDI DWI SANTOSO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 15.30 wita, Dipimpin Kapolsek Astambul beserta Kanit Reskrim dan Anggota Reskrim, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di TKP tersebut diatas ada seseorang penjual obat-obatan jenis zenith dan dextro tanpa ijin edar. Berbekal informasi tersebut di atas Kapolsek Astambul beserta Kanit Reskrim dan Anggota Reskrim mendatangi tkp, kemudian skp 16.00 wita tiba di warung yang menjual obat-obatan tersebut dan di lakukan pengeledahan di warung tersebut, setelah di geledah warung ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas jinjing / bahu warna ungu yang didalamnya berisikan uang sebanyak Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan obat dan juga 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya berisikan 32 (tiga puluh dua) butir pil zenith gundul dan 43 (empat puluh tiga) butir pil dextromethorphan, lalu di tanyakan kepemilikan obat-obatan tersebut terlapor mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya. Atas kejadian tersebut terlapor dan barang bukti diamankan ke Polsek Astambul guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 skj 16.00 wita di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalimantan selatan Tepatnya di pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian tepat didepan penjualan mainan anak-anak.
- Bahwa sediaan Farmasi yang telah terdakwa edarkan dan dijual adalah obat berwarna putih jenis Zenith.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa sedang menyapu didepan toko jualan mainan miliknya sendiri di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalimantan selatan Tepatnya didepan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian.
- Bahwa Terdakwa Adapun obat berwarna putih jenis zenith dan obat berwarna kuning kecil jenis dextromethorphan tersebut saat ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam tas Jinjing warna ungu yang mana didalam tas jinjing tersebut ada tas kecil berwarna merah muda dan obat berwarna kuning kecil jenis Dextro tersebut dibungkus di dalam plastik kecil dan disimpan didalam tas kecil berwarna merah muda dan tidak dalam bentuk strip

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) butir pil zenith gundul
- 43 (empat puluh tiga) butir pil dextromethorphan
- Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda
- 1 (satu) buah tas jinjing / bahu warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 skj 16.00 wita di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalimantan selatan Tepatnya di pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian tepat didepan penjualan mainan anak-anak.
- Bahwa sediaan Farmasi yang telah terdakwa edarkan dan dijual adalah obat berwarna putih jenis Zenith.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa sedang menyapu didepan toko jualan mainan miliknya sendiri di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar Provinsi Kalimantan selatan Tepatnya didepan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian.
- Bahwa Terdakwa Adapun obat berwarna putih jenis zenith dan obat berwarna kuning kecil jenis dextromethorphan tersebut saat ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam tas Jinjing warna ungu yang mana didalam tas jinjing tersebut ada tas kecil berwarna merah muda dan obat berwarna kuning kecil jenis Dextro tersebut dibungkus di dalam plastik kecil dan disimpan didalam tas kecil berwarna merah muda dan tidak dalam bentuk strip ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di toko mainan milik Terdakwa yang berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru



Kelampaian, Terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) butir tablet jenis Zenith gundul dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan 15 (lima belas) butir tablet dekstromethorphan dengan harga Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di depan toko mainan milik Terdakwa yang berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian, Terdakwa yang sedang menyapu halaman toko didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi MAULANI SATRIA PUTRA Bin GATOT SUPARNO dan Saksi PRATAMA ADIANUR SANTOSO, SH. Bin SUNARDI DWI SANTOSO. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa tas jinjing warna ungu yang di dalamnya ada 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda tersimpan 32 (tiga puluh dua) butir tablet Zenith gundul dan 43 (empat puluh tiga) butir tablet dekstromethorphan yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening. Kemudian ditemukan juga uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis Zenith gundul dan dekstromethorphan senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di toko mainan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian, Terdakwa berhasil menjual 7 (tujuh) butir tablet jenis Zenith gundul dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir dan 15 (lima belas) butir tablet deksametorphan dengan harga Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di depan toko mainan milik Terdakwa yang berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian, Terdakwa yang sedang menyapu halaman toko didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi MAULANI SATRIA PUTRA Bin GATOT SUPARNO dan Saksi PRATAMA ADIANUR SANTOSO, SH. Bin SUNARDI DWI SANTOSO. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa tas jinjing warna ungu yang di dalamnya ada 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda tersimpan 32 (tiga puluh dua) butir tablet Zenith gundul dan 43 (empat puluh tiga) butir tablet deksametorphan yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening. Kemudian ditemukan juga uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis Zenith gundul dan deksametorphan senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 Setiap Orang dan unsur 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang dan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum' telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur 'Setiap Orang dan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum' diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;

Unsur 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Jalan Syekh M. Arsyad Al-Banjari Desa Kelampaian Tengah Kec. Astambul Kab. Banjar tepatnya di depan toko mainan milik Terdakwa yang berada di depan pintu gerbang Kubah Makam Guru Kelampaian, Terdakwa yang sedang menyapu halaman toko didatangi oleh anggota kepolisian yaitu Saksi MAULANI SATRIA PUTRA Bin GATOT SUPARNO dan Saksi PRATAMA ADIANUR SANTOSO, SH. Bin SUNARDI DWI SANTOSO. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa tas jinjing warna ungu yang di dalamnya ada 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda tersimpan 32 (tiga puluh dua) butir tablet zenith gundul dan 43 (empat puluh tiga) butir tablet dekstromethorphan yang dibungkus dengan plastik berwarna putih bening. Kemudian ditemukan juga uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis zenith gundul dan dekstromethorphan senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pembedaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan



unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa **ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ERNAWATI Alias ACIL ERNA Binti ANTUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;**
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) butir pil zenith gundul
 - 43 (empat puluh tiga) butir pil dextromethorphan
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda
 - 1 (satu) buah tas jinjing / bahu warna ungu**Dirampas untuk Dimusnahkan**
 - Uang tunai sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS**, tanggal **02 NOPEMBER 2023**, oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IWAN GUNADI, S.H.** dan **GUSTI RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ELITA INAS PUTRIHARTIWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IWAN GUNADI, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H

GUSTI RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NORIPANSYAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)